

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR**

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Tangerang)

Andhea Puspita¹, Siti Asmonah²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang

Jalan Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

Email: puspitaandhea@gmail.com¹, 02721@unpam.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to: (1) determine and analyze the effect of taxpayer awareness on the compliance of motor vehicle taxpayers in Tangerang Regency; (2) determine and analyze the effect of tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers in Tangerang Regency; and (3) determine and analyze the simultaneous effect of taxpayer awareness and tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers in Tangerang Regency. The method used is a quantitative approach with multiple linear regression analysis. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents registered at the UPTD PPD Samsat Kelapa Dua. The results show that taxpayer awareness has a positive and significant effect on compliance, with a t-value of 9.628 and a significance level of < 0.001. On the other hand, tax sanctions do not have a significant partial effect, with a t-value of 1.420 and a significance level of 0.159. However, simultaneously, taxpayer awareness and tax sanctions significantly affect taxpayer compliance, as indicated by an F-value of 140.482 and a significance level of < 0.001. The coefficient of determination (R^2) is 0.738, indicating that 73.8% of the variation in compliance can be explained by these two variables. These findings affirm that taxpayer awareness is the dominant factor in driving compliance, while the effectiveness of tax sanctions depends on consistent implementation and regional policies such as tax amnesty programs. This study contributes to local governments in designing more effective education and law enforcement strategies to enhance regional tax revenue.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Compliance, Motor Vehicle Tax.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu elemen fundamental dalam struktur keuangan negara yang memiliki fungsi utama sebagai instrumen untuk menghimpun dana dari masyarakat guna mendanai berbagai kebutuhan negara, baik dalam skala nasional maupun daerah. Sebagai kontribusi wajib dari warga negara kepada negara, pajak memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam hal ini, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas (Mardiasmo, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai *kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat* (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1).

Saat ini, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pendapatan pemerintah, karena merupakan sumber penerimaan negara yang potensial dan relatif aman. Definisi tersebut menegaskan bahwa kewajiban perpajakan bersifat konstitusional dan tidak dapat ditawar, serta tidak terdapat hubungan timbal balik secara langsung antara pembayaran pajak oleh individu dan penerimaan manfaat secara pribadi (Mardiasmo, 2018).

Menurut Mardiasmo (2018), pajak memiliki karakteristik utama berupa ketiadaan kontraprestasi langsung, yang diterima oleh pembayar pajak. Artinya, ketika seseorang membayar pajak, mereka tidak secara langsung mendapatkan barang atau jasa tertentu dari

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

negara sebagai imbalan dari pembayaran tersebut. Namun demikian, dana yang terkumpul melalui mekanisme perpajakan akan dikelola oleh pemerintah untuk membiayai berbagai keperluan publik, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, penyediaan air bersih, fasilitas kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban umum, serta berbagai bentuk pelayanan publik lainnya yang pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat secara menyeluruh.

Lebih jauh lagi, dalam praktik pemerintahan yang modern dan demokratis, pajak berfungsi sebagai alat kebijakan (*policy tool*) yang strategis. Pajak digunakan tidak hanya untuk menghimpun penerimaan, tetapi juga untuk mengatur perekonomian melalui insentif dan disinsentif fiskal yang berdampak pada konsumsi, produksi, investasi, dan distribusi pendapatan. Pajak dapat diarahkan untuk mendorong investasi sektor tertentu, mengendalikan inflasi, mempersempit kesenjangan sosial, serta menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Dalam tataran yang lebih luas, pajak bahkan memainkan peran vital dalam menciptakan stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari total penerimaan negara diperoleh dari sektor perpajakan. Hal ini mencerminkan ketergantungan yang sangat tinggi dari pemerintah terhadap pajak dalam mendanai seluruh aktivitas pembangunan dan pembiayaan program-program strategis nasional. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa pajak bukan hanya sekadar sumber pendanaan, tetapi telah menjadi tulang punggung utama dalam menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempertegas peran pajak dalam mendukung otonomi daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah, termasuk pajak daerah, guna mendukung pembiayaan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Hal ini bertujuan agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi juga dapat merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran vital dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dalam konteks otonomi daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pajak daerah menempati posisi strategis sebagai sumber daya fiskal yang memberikan kemandirian fiskal kepada pemerintah daerah (Republik Indonesia, 2022).

Lebih lanjut, penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki secara optimal, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kerangka tersebut, pajak daerah menjadi instrumen utama pemerintah daerah untuk menghimpun penerimaan yang tidak hanya mencukupi belanja rutin, tetapi juga mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal (Halim, 2020).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut dan mengelola pajak daerah. Pajak-pajak tersebut mencakup antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) yang dipungut oleh pemerintah provinsi; serta Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Reformasi sistem perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD bertujuan untuk menciptakan struktur perpajakan yang

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

lebih adil, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik (Republik Indonesia, 2022).

Namun demikian, dalam implementasinya, optimalisasi pemungutan pajak daerah masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang kerap muncul antara lain rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, lemahnya sistem informasi dan administrasi perpajakan, kurangnya kesadaran fiskal masyarakat, serta keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pajak di daerah. Kondisi tersebut menyebabkan potensi penerimaan dari sektor pajak daerah belum tergali secara maksimal, yang berdampak pada terbatasnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Halim, 2020).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2023, kontribusi pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional masih belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama di wilayah luar Pulau Jawa. Di beberapa daerah, rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bahkan tercatat berada di bawah 2%. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi fiskal daerah belum digali secara optimal, meskipun banyak daerah yang sebenarnya memiliki sumber penerimaan potensial yang cukup besar (DJPk, 2023).

Rendahnya realisasi pajak daerah tersebut diperburuk oleh kendala administratif, di mana sistem informasi perpajakan masih bersifat manual dan belum terintegrasi secara digital. Dalam era transformasi digital seperti saat ini, keberadaan sistem perpajakan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan mutlak guna meningkatkan efisiensi pemungutan pajak serta kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Namun demikian, tidak semua daerah mampu mengimplementasikan sistem tersebut secara optimal karena keterbatasan anggaran, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta sumber daya manusia (SDM) yang kurang kompeten di bidang teknologi (Halim, 2020).

Di samping itu, aspek sosial dan psikologis masyarakat juga turut berperan dalam rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah. Masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas mengenai pentingnya pajak sebagai instrumen pembiayaan pembangunan daerah. Rendahnya literasi fiskal serta persepsi negatif terhadap pengelolaan dana publik menjadi faktor penghambat dalam menumbuhkan kesadaran dan kemauan untuk membayar pajak. Padahal, penerimaan dari sektor pajak daerah sangat dibutuhkan untuk mendanai berbagai kebutuhan lokal seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi lingkungan, serta program-program pemberdayaan masyarakat (Nasution, 2022).

Dari sisi kebijakan, harmonisasi regulasi antara level pemerintahan serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perpajakan masih menjadi tantangan yang cukup signifikan. Pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada kesulitan dalam menetapkan tarif dan dasar pengenaan pajak yang adil, kompetitif, dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi. Selain itu, ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya fungsi pengawasan turut menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem perpajakan daerah yang sehat, efisien, dan berkelanjutan (Halim, 2020).

Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kondisi meningkatnya tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan, keberadaan pajak menjadi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik yang adil dan merata (Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks otonomi daerah, salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap keuangan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak ini merupakan jenis pajak provinsi yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

(UU HKPD), PKB dikategorikan sebagai salah satu komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kas daerah. Pemungutan PKB dilakukan oleh pemerintah provinsi dan dinilai sebagai salah satu sumber penerimaan yang relatif stabil dibandingkan dengan retribusi maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya (Republik Indonesia, 2022).

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, urbanisasi, serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di seluruh provinsi meningkat rata-rata sebesar 5–7% per tahun. Kendaraan roda dua mendominasi jumlah tersebut dengan proporsi lebih dari 75% dari total populasi kendaraan. Secara teoritis, pertumbuhan ini seharusnya sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun pada kenyataannya, peningkatan jumlah kendaraan belum diikuti oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi perpajakan masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta kendala teknis dan administratif dalam pengelolaan perpajakan daerah.

Efektivitas pengelolaan PKB sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat kesadaran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap manfaat pembayaran pajak, persepsi mengenai keadilan dan transparansi penggunaan pajak oleh pemerintah, serta efek jera dari sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak patuh. Selain itu, upaya pemerintah dalam menyediakan layanan pembayaran pajak yang mudah, transparan, dan berbasis digital turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai inovasi untuk mendorong peningkatan penerimaan dari sektor PKB. Beberapa di antaranya meliputi sistem pembayaran daring (online), kerja sama dengan lembaga perbankan daerah, program pemutihan denda, hingga edukasi pajak secara langsung (door-to-door). Namun demikian, keberhasilan program tersebut sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia aparatur perpajakan, dan tingkat partisipasi aktif masyarakat. Di sejumlah daerah, kebijakan ini belum sepenuhnya dibarengi dengan pengawasan serta evaluasi berkala yang memadai.

Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial dalam keberhasilan sistem perpajakan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Rochmat, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu mendukung pentingnya kesadaran dan sanksi dalam mendorong kepatuhan pajak. Widajantie (2019) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surabaya Selatan. Namun, variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Berbeda dengan hasil tersebut, Yunita (2019) dalam penelitiannya di Kabupaten Banyuwangi menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, bea balik nama, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan hasil kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tidak selalu bersifat seragam dan dapat sangat bergantung pada karakteristik daerah, tingkat pendidikan, serta efektivitas layanan publik di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan memperhatikan kondisi lokal di Kabupaten Tangerang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih kontekstual dan efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayat dan Maulana (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang, diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Namun, hasil berbeda ditemukan pada penelitian Fujiana dan Cadith (2023) dalam jurnal berjudul Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas suatu faktor terhadap kepatuhan wajib pajak dapat sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan implementasi kebijakan di masing-masing wilayah.

Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang menjadi persoalan yang serius dalam pengelolaan pajak daerah. Berbagai faktor turut mempengaruhi rendahnya kepatuhan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, serta ketidakjelasan sanksi bagi pelanggaran kewajiban perpajakan. Meskipun jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang terus meningkat, hal tersebut tidak diikuti dengan peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor. Beberapa penyebab rendahnya kepatuhan antara lain adalah minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat terkait kewajiban pajak, serta adanya persepsi bahwa pembayaran pajak tidak memberikan manfaat langsung. Kurangnya kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu dan lemahnya penegakan sanksi perpajakan menjadi penyebab utama yang diduga menurunkan tingkat kepatuhan. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian Fujiana dan Cadith (2023), sanksi pajak tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Samsat Kelapa Dua. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap strategi peningkatan kesadaran wajib pajak serta perbaikan sistem penegakan hukum perpajakan di daerah tersebut.

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek fundamental dalam mendukung efektivitas sistem perpajakan nasional. Dengan diberlakukannya sistem self-assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dengan patuh. Hal ini mendorong perlunya kajian lanjutan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Widajantie (2019) mengungkap bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Artinya, meskipun seseorang memiliki pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, hal tersebut tidak serta-merta menjamin kepatuhan jika tidak didukung oleh kesadaran serta keberadaan sanksi yang jelas dan tegas.

Sementara itu, penelitian oleh Yunita (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, bea balik nama, sanksi perpajakan, serta akuntabilitas pelayanan publik secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor internal seperti kesadaran dan pengetahuan, serta faktor eksternal seperti kualitas pelayanan publik, memiliki peranan penting dalam membentuk kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Faktor-faktor seperti kesadaran, pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, kejelasan dan ketegasan sanksi, serta kualitas pelayanan publik, saling berinteraksi dan turut membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih holistik dan berorientasi pada solusi, yang melibatkan peningkatan literasi perpajakan, penegakan hukum yang konsisten, serta perbaikan dalam sistem pelayanan pajak daerah yang akuntabel dan transparan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran guna

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang?
3. Bagaimana kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang?

2. LANDASAN TEORI**Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori Kepatuhan adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi keputusan individu atau kelompok untuk mematuhi aturan atau kewajiban yang ditetapkan oleh negara atau lembaga lainnya. Dalam konteks perpajakan, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka, khususnya terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

a. Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Compliance*)

Salah satu inti dari Teori Kepatuhan adalah adanya konsep kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merujuk pada perilaku wajib pajak yang secara sukarela membayar pajak mereka tanpa adanya paksaan langsung dari pemerintah. Kepatuhan ini terjadi karena adanya kesadaran pribadi mengenai kewajiban membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara, terutama di bidang infrastruktur dan pelayanan publik. Menurut Torgler (2020), wajib pajak yang memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem perpajakan lebih cenderung untuk secara sukarela mematuhi kewajiban mereka. Kepatuhan sukarela ini sering kali berhubungan erat dengan transparansi penggunaan pajak oleh pemerintah. Wajib pajak yang melihat bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, cenderung merasa bahwa mereka mendapatkan manfaat langsung dari kewajiban pajak yang mereka penuhi. Selain itu, faktor moral dan etika memainkan peran penting dalam kepatuhan sukarela, karena banyak wajib pajak yang merasa berkewajiban untuk membayar pajak agar negara dapat berkembang.

b. Kepatuhan Terpaksa (*Forced Compliance*)

Di sisi lain, teori ini juga menjelaskan tentang kepatuhan terpaksa, yaitu kepatuhan yang muncul sebagai akibat dari adanya ancaman atau paksaan dari pihak luar, dalam hal ini pemerintah. Sanksi dan denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak mereka sesuai ketentuan adalah contoh dari kepatuhan terpaksa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Maulana (2022), sanksi yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia, khususnya untuk PKB, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun dalam beberapa kasus, sanksi yang terlalu keras dapat menurunkan kepatuhan dalam jangka panjang. Ketika wajib pajak merasa bahwa sanksi yang dikenakan terlalu berat atau tidak adil, hal ini dapat menciptakan rasa ketidakpuasan yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, penerapan sanksi haruslah proporsional dan adil.

Di Indonesia, meskipun sanksi pajak diterapkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tidak konsisten atau tidak dipahami dengan baik oleh wajib pajak dapat mengurangi keefektifan dari kebijakan perpajakan itu sendiri. Sebagai contoh, Torgler (2020) mengungkapkan bahwa penerapan sanksi yang tidak jelas atau tidak adil cenderung menurunkan tingkat kepatuhan pajak karena wajib pajak merasa tidak ada keadilan dalam sistem yang ada.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Dengan demikian, Teori Kepatuhan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, pemerintah harus bekerja pada dua aspek penting: pertama, meningkatkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak melalui pendidikan dan transparansi mengenai penggunaan pajak; dan kedua, memastikan bahwa sanksi yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan diterapkan secara adil dan konsisten.

Teori kepatuhan digunakan untuk menjelaskan alasan mengapa seseorang mematuhi atau tidak mematuhi peraturan, termasuk peraturan perpajakan. Dalam konteks perpajakan, teori ini menekankan bahwa kepatuhan dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan serta manfaat dari membayar pajak, sedangkan faktor eksternal mencakup penerapan sanksi atau hukuman dari otoritas pajak.

Menurut Allingham dan Sandmo (1972), kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap probabilitas pemeriksaan, besarnya sanksi jika ketahuan tidak membayar pajak, dan moral pribadi. Oleh karena itu, kesadaran dan sanksi merupakan dua aspek penting yang mampu mempengaruhi perilaku kepatuhan. Dalam penelitian ini, teori kepatuhan digunakan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Tangerang. Teori ini menjadi dasar normatif dalam menjelaskan motivasi wajib pajak baik yang berasal dari diri sendiri maupun yang timbul karena adanya ancaman hukuman.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi berfokus pada bagaimana individu atau kelompok memberikan penjelasan atau atribusi terhadap penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku. Dalam konteks pajak, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana wajib pajak menginterpretasikan kewajiban mereka untuk membayar pajak dan bagaimana persepsi mereka terhadap pajak dan sanksi mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka.

Persepsi terhadap Pajak Salah satu hal yang dijelaskan oleh teori atribusi adalah bahwa persepsi individu terhadap penyebab suatu peristiwa sangat mempengaruhi bagaimana mereka bertindak. Dalam hal ini, jika wajib pajak melihat pajak sebagai kontribusi positif yang digunakan untuk kepentingan bersama dan kemajuan daerah atau negara, mereka akan lebih cenderung untuk patuh membayar pajak. Sebaliknya, jika pajak dipandang sebagai beban finansial yang tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka, maka wajib pajak akan merasa kurang terdorong untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam konteks PKB, persepsi ini dapat dipengaruhi oleh seberapa besar kesadaran wajib pajak mengenai manfaat dari kontribusi mereka terhadap pembangunan infrastruktur transportasi yang mereka gunakan.

Penelitian oleh Fujiana dan Cadith (2023) menunjukkan bahwa persepsi terhadap sanksi pajak juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan. Dalam penelitian tersebut, meskipun sanksi pajak diterapkan, wajib pajak yang merasa bahwa sanksi tersebut tidak adil atau tidak konsisten cenderung mengabaikan kewajiban mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian wajib pajak terhadap keadilan dan transparansi sanksi sangat berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan mereka.

Atribusi terhadap Sanksi Pajak Dalam teori atribusi, wajib pajak juga akan mengatribusi alasan mereka tidak membayar pajak kepada faktor eksternal seperti ketidakjelasan aturan, kurangnya informasi, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketika wajib pajak menganggap bahwa pajak tidak dibelanjakan dengan transparan atau bahwa sanksi tidak diterapkan secara konsisten, mereka lebih cenderung untuk merasa bahwa kewajiban pajak bukanlah sesuatu yang adil dan patut dihormati.

Salah satu temuan menarik dari penelitian oleh Fujiana dan Cadith (2023) adalah bahwa sanksi pajak tidak selalu memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini lebih dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak memahami dan merasakan sanksi tersebut. Jika mereka merasa bahwa sanksi tersebut tidak memberikan dampak nyata

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

terhadap mereka atau tidak diterapkan secara adil, maka efektivitas sanksi akan sangat terbatas.

Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider dan selanjutnya dikembangkan oleh Weiner. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan penyebab dari suatu peristiwa atau tindakan, baik tindakan mereka sendiri maupun orang lain. Dalam konteks pajak, teori atribusi dapat digunakan untuk memahami bagaimana wajib pajak menilai penyebab mereka patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Menurut teori ini, terdapat dua jenis atribusi yang dapat dilakukan individu, yaitu:

- 1) Atribusi internal: Menyebabkan tindakan seseorang berasal dari faktor dalam diri, seperti kesadaran, nilai, dan moral.
- 2) Atribusi eksternal: Menyebabkan tindakan seseorang berasal dari faktor luar, seperti tekanan sosial, kebijakan pemerintah, atau ancaman sanksi.

Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk mendalami persepsi wajib pajak terhadap faktor-faktor yang mendorong mereka untuk patuh, seperti apakah mereka membayar pajak karena kesadaran pribadi (atribusi internal) atau karena takut akan sanksi (atribusi eksternal). Dengan demikian, teori ini memberikan landasan psikologis untuk memahami motivasi di balik kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah jenis penelitian dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Tangerang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode statistik untuk mengukur pengaruh antar variabel yang diteliti.

Populasi merupakan keseluruhan jumlah dari objek atau subjek yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang memiliki karakteristik tertentu dan akan ditarik kesimpulan darinya. Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang, dengan cakupan wilayah administrasi yang difokuskan pada wilayah pelayanan Samsat Kelapa Dua. Jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam cakupan Samsat Kelapa Dua berdasarkan data tahun 2023 adalah sebanyak 631.871 wajib pajak, yang tersebar di 10 kecamatan berikut:

1. Kecamatan Teluk Naga
2. Kecamatan Cisauk
3. Kecamatan Curug
4. Kecamatan Kelapa Dua
5. Kecamatan Kosambi
6. Kecamatan Legok
7. Kecamatan Pagedangan
8. Kecamatan Pakuhaji

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

9. Kecamatan Sepatan

10. Kecamatan Sepatan Timur

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 wajib pajak Samsat Kelapa Dua yang dipilih dengan metode *purposive sampling* untuk mewakili populasi wajib pajak di wilayah tersebut. Kriteria inklusi dalam pemilihan sampel meliputi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kelapa Dua selama periode penelitian.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan variabel penelitian dan telah melalui proses validasi untuk memastikan akurasi serta reliabilitas data. Kuesioner disebar dan diisi oleh responden melalui media elektronik, guna memudahkan proses distribusi serta menjangkau wajib pajak dari berbagai latar belakang secara efisien.

kriteria kelayakan data dan dinyatakan valid untuk diolah lebih lanjut. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam analisis adalah 100 responden. Jumlah ini dianggap memadai dan representatif untuk dianalisis secara statistik guna memperoleh hasil penelitian yang valid dan relevan terhadap populasi wajib pajak di Samsat Kelapa Dua. Berikut adalah tabel sampel penelitian.

Tabel Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Jumlah kuesioner yang disebar	111	111%
2	Jumlah kuesioner yang tidak sesuai	7	7%
3	Jumlah kuesioner yang tidak diolah	4	4%
4	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100	100%

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Hasil Penelitian

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau joint mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung > F tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun signifikan, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika F hitung ≤ F tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan.

Nilai F tabel dalam uji ANOVA dibuat dari Tabel Distribusi F berdasarkan tingkat kebebasan regresi (DF1) dan sisanya (DF2). Dalam penelitian ini, ada tiga variabel independen dan DF2 adalah 96 dari jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen (100-3) dan dikurangi 1 dari rumus, maka diperoleh nilai F tabel yaitu sebesar 3,09. Hasil Uji F adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7310.8	2	3655.4	140.48	<.001 ^b
	Residual	2524	97	26.02		

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Total	9834.8	99			
-------	--------	----	--	--	--

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) diuji secara bersama-sama untuk melihat pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F Hitung sebesar 140,482 dengan Sig < 0,001, yang berarti jauh lebih kecil dari 0,05. Untuk membandingkannya dengan Ftabel, digunakan derajat kebebasan (df) pembilang = 2 dan df penyebut = 97. Dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka nilai F Tabel $\approx 3,09$ (diperoleh dari distribusi F).

Karena F Hitung (140,482) > F Tabel (3,09) dan nilai signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa:

H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan semakin tegas penerapan sanksi, maka cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara bersamaan.

4. 2. Pembahasan

Berdasarkan hasil Uji F (simultan) yang disajikan pada Tabel 4.19, diperoleh nilai F hitung sebesar 140,482 dengan nilai signifikansi < 0,001. Karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel (140,482 > 3,09) dan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan (< 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Kabupaten Tangerang.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti keberadaan sanksi, yang bersama-sama membentuk perilaku patuh. Hasil ini memperkuat Teori Kepatuhan, yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak muncul melalui dua pendekatan utama, yaitu kepatuhan sukarela (berasal dari kesadaran dan moral wajib pajak) dan kepatuhan terpaksa (berdasarkan tekanan, seperti sanksi atau hukuman).

Namun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun secara simultan sanksi pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan, efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang secara berkala diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Kebijakan pemutihan ini memberikan pembebasan denda keterlambatan, yang secara tidak langsung mengurangi tekanan psikologis wajib pajak terhadap sanksi. Akibatnya, dalam praktiknya, sebagian wajib pajak merasa dapat menunda pembayaran tanpa konsekuensi serius, sehingga fungsi sanksi sebagai faktor pendorong kepatuhan menjadi lemah.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kesadaran wajib pajak tetap menjadi faktor yang lebih dominan dalam mendorong kepatuhan. Namun, jika kebijakan pemutihan tidak disertai pengaturan dan sosialisasi yang baik, maka bisa mengaburkan tujuan dari pemberlakuan sanksi pajak itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun secara statistik sanksi dan kesadaran secara simultan berpengaruh signifikan, peran sanksi perlu didukung oleh kebijakan yang konsisten dan edukasi publik yang tepat, agar tidak kehilangan fungsinya sebagai alat pencegah ketidakpatuhan.

Dengan memahami kontribusi kedua faktor ini secara menyeluruh, pemerintah daerah, khususnya UPTD PPD Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, dapat merancang strategi kebijakan yang lebih komprehensif, seperti:

1. Menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

- Memperkuat sistem penegakan sanksi yang tegas dan konsisten, serta mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan pemutihan agar tidak disalah artikan oleh masyarakat.

Strategi terpadu ini diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim kepatuhan pajak yang lebih kuat, sekaligus meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tangerang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, serta pengolahan data dengan SPSS versi 29 dan menggunakan metode kuantitatif, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menggunakan uji T parsial, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Kabupaten Tangerang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 9,628 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,984, dengan nilai signifikansi $< 0,001$, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05.
- Hasil pengujian regresi linier berganda menggunakan uji T parsial menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Kabupaten Tangerang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 1,420 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 1,984, dengan nilai signifikansi sebesar 0,159, yang lebih besar dari 0,05.
- Berdasarkan hasil uji F (simultan), diperoleh nilai F hitung sebesar 140,482, lebih besar dari F tabel sebesar 3,09, serta nilai signifikansi $< 0,001$, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Kabupaten Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 29*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- IKPI. (2024, April 25). DJP Sebut Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Masih Rendah. Diakses dari <https://ikpi.or.id/djp-sebut-kepatuhan-wajib-pajak-orang-pribadi-masih-rendah/>
- Asmonah, S., Mahwiyah, M., & Hartono, H. (2025). EDUKASI PERPAJAKAN MEMBAHAS PENTINGNYA SP2DK BAGI WAJIB PAJAK PADA PT. PILAR TEKNOLOGI SOLUSI. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(01), 1-5.
- Jeanly, B. L., & Linda, G. L. (2024). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(2), 81–99. Retrieved from <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1050>
- Kuncoro. (2019). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 34(2), 123–138. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074918.2021.1909692>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak, dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 171–182. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

- Linawati, L., & Putra, R. E. (2023). Young Generation Tax Compliance as Candidates Potential Taxpayers. *Jurnal Scientia*, 12(4), 1068–1075. <https://doi.org/10.58471/scientia.v12i04.2081>
- Lukmawati, P. P., Halawa, I. M. D., Rahmadi, S., & Linawati, L. (2024). Edukasi Pajak dan Literasi Keuangan: Kunci Meningkatkan Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1076–1088. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6983>
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan Edisi Revisi 2022*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1–23. <https://www.academia.edu/download/55261976/Skripsi.pdf>
- Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2024). Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z. *Mount Hope Economic Journal (MEGA)*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.61696/mega.v1i3.248>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, N., Indriani, I., Riana, V., & Abyan, D. (2021). Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Determinannya (Studi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). *Jurnal Sebatik*, 25(1), 286–295. <https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/1288>
- Torgler, B. (2020). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Widyastuti. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*, 9(3), 27–40. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>